

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA

2025

PERWALI KOTA MAKASSAR NO. 35, BD 2025/NO. 35 THN 2025.:3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

ABSTRAK : - Berdasarkan hasil evaluasi atas optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang kini telah terintegrasi secara daring dan tersedia di setiap perwakilan kecamatan, Pemerintah Kota memandang perlu melakukan penataan ulang kelembagaan dengan mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2017. Regulasi lama tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum serta kondisi organisasi saat ini, sehingga penetapan Peraturan Wali Kota yang baru mutlak diperlukan guna menghapuskan kedudukan serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi menjamin kepastian hukum dan efisiensi birokrasi.

- Dasar hukum peraturan walikota ini adalah UU No.23 Tahun 2014; UU No.134 Tahun 2024 ; Perda No.8 Tahun 2016; Perwali No.77 Tahun 2023
- Pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2017 yang sebelumnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kota Makassar telah berjalan optimal secara daring maupun melalui perwakilan di setiap kecamatan, sehingga keberadaan UPT tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi dan hukum saat ini. Dengan ditetapkannya peraturan ini per 31 Desember 2025, pemerintah kota secara resmi melakukan penataan ulang kelembagaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi mewujudkan tata kelola birokrasi yang lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2026.

- 3 hlm.